



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/207 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Pekalongan Nomor 2613/900.1.15/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan TA 2024 dan Raperwal; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 7 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan

Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Wali Kota Pekalongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Pekalongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Wali Kota Pekalongan, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Pekalongan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Wali Kota Pekalongan;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/207 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN TENTANG APBD DAN PERATURAN WALI KOTA
PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang APBD dan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.016.321.692.109,00 atau 100,47% dari target sebesar Rp1.011.567.413.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.028.430.783.474,00, mengalami penurunan sebesar Rp12.109.091.365,00 atau 1,18%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Namun demikian, walaupun terjadi penurunan kapasitas fiskal, terjadi kenaikan tingkat Kemandirian Daerah Kota Pekalongan yaitu tahun 2024 sebesar 26,68% atau naik 1,07% dari tahun 2023 sebesar 25,61%.

Berkenaan dengan rincian pendapatan daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp271.121.330.933,00 atau 102,35% dari target sebesar Rp264.890.216.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp263.355.736.830,00, mengalami kenaikan sebesar Rp7.765.594.103,00 atau 2,95%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp111.866.942.211,00 atau 104,35% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp107.200.000.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp146.661.802.644,00 atau 102,81% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp142.657.055.000,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp7.197.597.251,00 atau 100% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp7.197.536.000,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp5.394.988.827,00 atau 68,85% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp7.835.625.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kota Pekalongan harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa masih terdapat realisasi yang belum optimal, diantaranya:

- a) Capaian realisasi Pajak Reklame khususnya pada Pajak Reklame Selebaran sebesar 33,89%;
- b) Capaian realisasi Retribusi Jasa Usaha khususnya pada Retribusi Tempat Pelelangan tercapai sebesar 73,73% dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercapai sebesar 62,84%;

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kota Pekalongan agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp745.200.361.176,00 atau 99,80% dari target sebesar Rp746.677.197.000,00 yang menandakan capaiannya telah optimal, namun demikian pos pendapatan transfer masih terdapat yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu pada Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp74.727.559.186,00 atau 91,06% dari target sebesar Rp82.064.551.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp7.336.991.814,00 atau 8,94%.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Pekalongan agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.012.991.724.934,00 atau 94,30% dari anggaran sebesar Rp1.074.231.528.000,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp403.864.630.837,00 atau 93,34% dari anggaran sebesar Rp432.686.275.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp220.016.784.486,00 atau 91,87% dari anggaran sebesar Rp239.488.120.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp19.471.335.514,00 atau 8,13%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp71.685.145.253,00 atau 94,33% dari anggaran sebesar Rp75.993.408.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.308.262.747,00 atau 5,67%;
 - c) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp58.536.745.349,00 atau 94,98% dari anggaran sebesar Rp61.629.737.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.092.991.651,00 atau 5,02%;
 - d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp995.488.967,00 atau 85,04% dari anggaran sebesar

Rp1.170.608.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp175.119.033,00 atau 14,96%; dan

- e) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi Rp712.211.700,00 atau 85,40% dari anggaran sebesar Rp833.939.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp121.727.300,00 atau 14,60%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp444.343.004.432,00 atau 94,64% dari anggaran sebesar Rp469.523.967.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:

- a) Belanja Barang terealisasi Rp67.971.085.941,00 atau 94,84% dari anggaran sebesar Rp71.666.522.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.695.436.059,00 atau 5,16%;
- b) Belanja Jasa terealisasi Rp184.799.180.805,00 atau 93,79% dari anggaran sebesar Rp197.034.240.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.235.059.195,00 atau 6,21%;
- c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp13.342.956.756,00 atau 93,75% dari anggaran sebesar Rp14.233.116.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp890.159.244,00 atau 6,25%; dan
- d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp51.434.414.667,00 atau 91,20% dari anggaran sebesar Rp56.399.002.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.964.587.333,00 atau 8,80%.

Pemerintah Kota Pekalongan kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kota Pekalongan juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp41.171.575.629,00 atau 97,52% dari anggaran sebesar Rp42.218.643.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp12.347.545.435,00 atau 93,71% dari anggaran sebesar Rp13.176.633.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp829.087.565,00 atau 6,29%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp1.649.796.922,00 atau 70,61% dari anggaran sebesar Rp2.336.572.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal, terutama capaian realisasi Bantuan Sosial kepada Keluarga yang sebesar Rp709.963.422,00 atau 54,53% dari anggaran sebesar Rp1.301.852.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp591.888.578,00 atau 45,47%.

Kami mengapresiasi bahwa beberapa capaian realisasi Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang tidak terserap optimal telah disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Namun demikian, mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Pekalongan agar tetap:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp119.315.357.114,00 atau 96,72% dari anggaran sebesar Rp123.366.071.000,00 yang berarti masih terdapat komponen belanja modal yang belum terserap secara optimal. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Tanah yang hanya tercapai sebesar 50,23%. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Pekalongan secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 87,96% : 11,78% : 0,26%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekalongan supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan:

- a) Belanja Fungsi Pendidikan, terealisasi sebesar Rp108.685.006.158,00 atau 98,24% dari anggaran sebesar Rp110.631.299.000,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 10,73% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp1.012.991.724.934,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp175.479.686.421,00 atau 96,34% dari anggaran sebesar Rp182.154.402.000,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 17,32% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.012.991.724.934,00.

c) Belanja Pemenuhan SPM

- (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp28.512.387.861,00 atau 97,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.230.242.000,00;
- (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp933.157.600,00 atau 97,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp960.796.000,00;
- (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp3.256.285.072,00 atau 81,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.999.822.000,00;
- (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp87.371.500,00 atau 25,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp336.341.000,00;
- (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp2.681.717.882,00 atau 96,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.772.510.000,00; dan
- (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp1.559.373.004,00 atau 92,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.692.525.000,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kota Pekalongan agar:

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 90,00%, yaitu:

- a) Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, terealisasi sebesar Rp927.900.700,00 atau 85,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.085.106.000,00.
- b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - (1) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir, terealisasi sebesar Rp3.499.396.887,00 atau 87,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.980.950.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman, terealisasi sebesar Rp1.786.929.458,00 atau 72,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.454.741.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, terealisasi sebesar Rp4.038.556.421,00 atau 88,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.544.333.000,00;

- (4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terealisasi sebesar Rp2.882.395.267,00 atau 66,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.302.596.000,00; dan
- (5) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, terealisasi sebesar Rp354.384.593,00 atau 61,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp575.041.000,00.
- c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, terealisasi sebesar Rp7.755.000,00 atau 5,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp132.061.000,00.
- d) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), terealisasi sebesar Rp348.666.000,00 atau 81,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp427.747.000,00.
- e) Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp14.002.000,00.
- f) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
(1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp194.690.500,00 atau 82,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp235.461.000,00; dan
(2) Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja, terealisasi sebesar Rp217.887.200,00 atau 71,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp304.586.000,00.
- g) Sekretariat Daerah
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, terealisasi sebesar Rp238.659.000,00 atau 61% dari yang dianggarkan sebesar Rp391.259.000,00.
- h) Sekretariat DPRD
(1) Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS, terealisasi sebesar Rp21.000.000,00 atau 14,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp148.648.000,00;
(2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, terealisasi sebesar Rp67.270.580,00 atau 28,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp232.390.000,00; dan
(3) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah, terealisasi sebesar Rp51.010.000,00 atau 19,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp259.655.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kota Pekalongan terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	1.016.321.692.109,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>1.012.991.724.934,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	3.329.967.175,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp	63.101.426.272,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>63.101.426.272,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>66.431.393.447,00</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp66.431.393.447,00 atau 6,56% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp1.012.991.724.934,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	112.542.301.590,00	944.840.460.675,56	11,91%
2021	115.326.671.183,02	962.091.792.004,00	11,99%
2022	63.120.549.575,00	1.031.090.188.444,02	6,12%
2023	53.939.115.006,00	1.031.847.572.704,00	5,23%
2024	66.431.393.447,00	1.012.991.724.934,00	6,56%

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan walau fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 11,99% dan terendah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 5,23%. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pekalongan harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2024 sebesar Rp66.431.393.447,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp55.380.134.914,00;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp7.856.000,00;
- c) Kas BLUD sebesar Rp10.000.231.928,00;
- d) Kas BOS sebesar Rp148.556.246,00; dan
- e) Kas BOK sebesar Rp894.614.359,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Pekalongan, yaitu masih terdapat keterlambatan

penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kota Pekalongan harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp101.832.262.949,91 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp45.723.367.871,17 atau Piutang Neto sebesar Rp56.108.895.078,74. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kota Pekalongan dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.430.246.785,43 mengalami peningkatan sebesar Rp107.017.511,22 atau 0,55% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.323.229.274,21.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.700.000,00.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi kondisi serupa.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2024 sebesar Rp105.656.081.096,69 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan pada :

1) PT Bank Jateng	Rp	25.661.000.000,00
2) BPR Bank Pekalongan	Rp	13.936.008.094,86
3) BPR BKK Kota Pekalongan	Rp	5.232.858.360,83
4) PT. BKK Jateng	Rp	7.950.000.000,00

- 5) Perumda Tirtayasa Rp 52.571.014.641,00
- 6) PT PRPP Jateng Rp 305.200.000,00

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.015.034.463.502,50, dengan rincian:

Tanah	Rp	1.465.042.290.578,37
Peralatan & Mesin	Rp	647.057.445.384,43
Gedung & Bangunan	Rp	998.697.376.607,02
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.345.277.472.542,69
Aset Tetap Lainnya	Rp	9.964.948.196,78
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	3.317.130.514,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.454.322.200.320,79)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.015.034.463.502,50 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	722.379.417,00	132.289.579.517,00
Peralatan dan Mesin	3.712.093.780,00	5.467.515.872,03
Gedung dan Bangunan	2.087.167.970,00	4.215.134.539,78
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.652.930.332,00	6.531.979.207,00
Aset Tetap Lainnya	1.228.262.250,00	722.551.236,69

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp3.317.130.514,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.347.028.572,00 atau 68,37% dari Tahun 2023 sebesar Rp1.970.101.942,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 6 (enam) perangkat daerah di Kota Pekalongan. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kota Pekalongan masih memiliki kewajiban sebesar Rp11.747.113.232,72 per 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Pekalongan harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kota Pekalongan agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu:
 - a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.

- b. Dasar Hukum “Mengingat” Agar ditambahkan:
- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
- a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya:

1. Pemerintah Kota Pekalongan Kehilangan Potensi Pendapatan PBJT Makanan dan Minuman Minimal Sebesar Rp1.037.146.215,00 dan Kekurangan Penerimaan Sebesar Rp87.231.199,00;
2. Data Pajak dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Belum Mutakhir serta Potensi Piutang PBB P2 atas Tanah Eks Bengkok Tidak Tertagih Minimal Sebesar Rp236.093.642,00;
3. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Belum Tertib;
4. Realisasi Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum Sistem Abonemen Tidak Didukung dengan Perhitungan yang Akurat;
5. Investor Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan di Lahan Eks Terminal Bus Kota Pekalongan Belum Memenuhi Kewajibannya Sesuai Perjanjian; dan
6. Pemerintah Kota Pekalongan Belum Menyajikan Seluruh BMD yang Memenuhi Klasifikasi Properti Investasi.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kota Pekalongan segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kota Pekalongan Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 81,82%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan.

3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Pekalongan harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan
aslinya Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001